

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK UNTUK USAHA RINTISAN (START-UP) DI KECAMATAN RAJEG

Agus Setiyawan¹⁾, Regina Tora Kalanda²⁾

Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Tunas Pemuda

ABSTRAK

Startup memerlukan perlakuan perpajakan yang berbeda dari perusahaan badankonvensional karena *startup* belum tentu memiliki penghasilan bersih meskipun memiliki omzet yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai tingkat partisipasi pemerintah Indonesia mengenai pengenaan dan insentif pajak untuk mendukung kemajuan *startup* melalui kebijakan di bidang perpajakan mengingat Indonesia merupakan negara penghasil *startup* kelima terbesar di dunia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan studi komparasi yang dilakukan dengan membandingkan kebijakan di bidang perpajakan antara Indonesia dengan India. Perbandingan tersebut dilakukan berdasarkan data bahwa kedua negara merupakan negara termasuk dalam lima besar penghasil *startup* terbanyak di dunia yang berada di kawasan Asia dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir sama diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) di dalam kategori negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan atas Badan dan meniadakan pengenaan pajak dividen dalam negeri dengan tujuan menarik investor. Lebih lanjut, hasil studi komparasi menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian penuh untuk menerapkan kebijakan atau perlakuan khusus untuk memajukan *startup* jika dibandingkan dengan negara India. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan dan insentif yang diberikan pemerintah Indonesia dianggap kurang tepat sasaran.

Kata kunci : kebijakan pajak, start-up, kecamatan Rajeg

ABSTRACT

Startups require distinct tax treatments compared to conventional corporations because they may not generate net income despite having significant revenue. This research aims to analyze and evaluate the level of participation by the Indonesian government in implementing tax policies and incentives to support startup growth. This focus is particularly relevant as Indonesia ranks as the fifth-largest startup-producing country globally. The analytical method employed is qualitative analysis using a comparative study approach, contrasting tax policies in Indonesia with those in India. This comparison is based on data showing that both countries rank among the top five startup-producing nations in the world, are located in Asia, and share similar economic growth rates measured by Gross Domestic Product (GDP) within the developing country category. The results reveal that the Indonesian government has introduced several policies, such as lowering corporate income tax rates and eliminating domestic dividend taxes to attract investors. Furthermore, the comparative study highlights that the Indonesian government has not yet fully implemented policies or special treatments to advance startups compared to India. Additionally, several tax policies and incentives provided by the Indonesian government are considered less targeted.

Keywords: tax policy, startups, Rajeg District

PENDAHULUAN

Era digital, yang berkembang dengan begitu cepat menciptakan teknologi yang semakin mudah setiapharinya. Terciptanya fasilitas yang memadai turut mendorong masyarakat menciptakan ide dan inovasi kreatif baru jika teknologi dimanfaatkan dengan maksimal. Apalagi penggunaan internet sangat melonjak tahun ini akibat pandemi *Covid-19*, setiap orang menjalani aktivitasnya melalui media *virtual*. Hasil survei mengatakan bahwa banyaknya pengguna internet di negara Indonesia, hingga kuartal II tahun 2020 mencapai 196,7 juta atau 73,7 persen dari jumlah total penduduk (APJII, 2020). Jumlah, tersebut bertambah sekitar 25,5 juta pengguna jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 171,2 juta pengguna atau meningkat 548,8 persen jika dibandingkan tahun 2008. Perkembangan pengguna internet yang sangat masif ini telah mendorong peningkatan digitalisasi pada sektor ekonomi, termasuk di dalamnya bisnis rintisan atau lebih dikenal dengan *startup*.

Kemunculan ide dan inovasi kreatif yang didorong dengan digitalisasi ekonomi ini timbul tersebut merupakan akar dari *startup*. Kehadiran berbagai inovasi ini juga terdorong dari kepekaan para pelaku *startup* dalam melihat peluang bisnis untuk mengatasi berbagai permasalahan di tengah masyarakat melalui solusi teknologi.

Startup yang makin menjamur ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan tetapi juga membantu perekonomian negara secara signifikan. *Startup* yang sekarang hadir memberikan berbagai jenis pelayanan, mulai dari layanan kesehatan, jasa, makanan, kebutuhan sehari-hari, pakaian, maupun berbentuk *fintech*. Pasar *startup* di Indonesia cukup besar dilihat dari hasil penerimaan dan cakupan layanan di masyarakat. Sebagai bukti, tahun 2015 merupakan tahun pembuktian para pelaku *startup* Indonesia di mata dunia. Pada tahun tersebut terdapat 62 *startup* hasil karya anak bangsa dari berbagai industri menerima dana investasi dari investor dalam maupun luar negeri (Kemenkominfo, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan *startup* yang sangat pesat sehingga dapat menjadikan valuasi ekonomi digital sebagai patokan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga turut terdorong.

Dilansir dari laman *startupranking.com*, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah *startup* kelima terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 2.194 *startup* setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Salah satu *startup* yang sudah sangat unggul di Indonesia adalah GO-JEK. GO-JEK setiap tahunnya mampu memberikan kontribusi sebesar 9,9 triliun rupiah bagi perekonomian Indonesia (Kompas, 2018). Ricky Joseph Pesik selaku Wakil Kepala Bekraf menyampaikan peran *startup* sebagai motor penggerak sektor ekonomi kreatif di Indonesia dapat menjadi andalan bagi masa depan ekonomi bangsa (Pratama, 2018). Dampakekonomi yang besar dari kehadiran *startup* tentu harus terus digali, salah satunya dari segi potensi perpajakannya.

Walaupun jenis usaha *startup* tergolong baru *startup* tetaplah terikat peraturan perpajakan, termasuk peraturan tentang pajak penghasilan. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, perusahaan *startup* tetap termasuk sebagai subjek pajak dan memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya selama penghasilan tersebut merupakan objek pajak.

Namun, *startup* memerlukan perlakuan perpajakan yang berbeda dari perusahaan konvensional. Meskipun memiliki omzet yang besar, penghasilan bersih dari *startup* belum tentu memiliki persentase yang besar pula. Manajemen Uber menyampaikan bahwa salah satu perusahaan transportasi *online* asal Amerika tersebut telah mengalami kerugian hingga USD5,24 miliar pada kuartal II-2019 yang merupakan kerugian terbesar perusahaan tersebut sejauh ini (Syafina, 2019). Padahal pendapatan Uber hanya sebesar USD3,17 miliar dalam periode yang sama. *Chief Operation GNB Accelerator*, Elyse Yolanda menyebutkan bahwa pola bisnis rintisan membutuhkan perlakuan pajak khusus agar bisa berkembang (Ekonomi Bisnis, 2017). M. Andy Zaky dari Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Informasi Indonesia, mengatakan untuk sebuah perusahaan *startup* organik, dalam waktu sekitar dua tahun, pendapatan mereka biasanya sudah bisa menutupi seluruh biaya apalagi untuk dapat mencapai *break even point* (BEP) atau balik modal (Zuhra, 2016). Kondisi inilah yang mendorong para pelaku *startup* membutuhkan insentif perpajakan demi menciptakan lingkungan pertumbuhan yang kondusif. Insentif ini juga diperlukan guna menarik perhatian para investor yang menjadi sumber pendanaan perusahaan *startup*.

Perusahaan *startup* umumnya mendapat pendanaan dari investor dan perusahaan modal usaha mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis yang dirintis dari awal hingga menjadi bisnis yang stabil (Ochtel, 2013). Insentif pajak terkait *startup* menjadi salah satu aspek yang memengaruhi minat para investor.

Negara yang termasuk dalam lima besar penghasil terbanyak di dunia versi *Startup Ranking* dan berada di wilayah Asia adalah India yang berada di peringkat dua dengan menghasilkan 6.392 *startup* dan Indonesia yang berada di peringkat lima dengan menghasilkan 2.110 *startup*. Negara India dan Indonesia juga memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir sama yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen dengan PDB Perkapita mencapai 1,119 triliun USD pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019), sedangkan pertumbuhan ekonomi negara India sebesar 5,8 persen dengan PDB Perkapita mencapai 2,869 triliun USD (CNBC Indonesia, 2019). Walaupun keduanya merupakan negara penghasil *startup*, pemerintah India

telah lebih dahulu menerapkan kebijakan insentif yang ditujukan pada Perusahaan *startup* yaitu berupa pembebasan pajak (*tax exemption*) dengan mengeluarkan pasal 80 *India Income Tax Act*. Dengan melihat kondisi tersebut, penulis akan melakukan studi komparasi perlakuan dan insentif pajak penghasilan bagi *startup* di Indonesia dengan menggunakan perlakuan dan insentif yang diterapkan di negara India sebagai benchmark perbandingan. Penulis juga akan mengulas apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi penunjang berkembangnya *startup* di Indonesia yang dapat menjadi potensi penerimaan pajak bagi negara dan kemudian dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Kebijakan Pajak Untuk Usaha Rintisan (Start-Up) Di Kecamatan Rajeg”.

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1, mengatakan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Melalui Sistem Elektronik

Pemerintah telah meramu peraturan perpajakan *e-commerce*. Hal ini setidaknya telah dilakukan sejak tahun 2017, saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017. Kepastian hukum di bidang perdagangan digital diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang menyebutkan “PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik.”

Pengertian Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri (*non-resident taxpayer*) baik orang pribadi (*nature person*) atau badan (*legal person*) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Merujuk pada Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, “bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.”

Batasan waktu sebanyak 183 hari dalam satu tahun diterapkan apabila antara Indonesia dan negara asal perusahaan tersebut tidak memiliki tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Akan tetapi, apabila antara Indonesia dengan negara asal perusahaan tersebut terdapat tax treaty atau P3B maka batasan waktu sebagai BUT yang berlaku mengikuti perjanjian yang disepakati kedua negara tersebut.

Gambaran Umum Startup

Definisi Startup

Startup merupakan istilah yang sering didengar dalam dunia bisnis. Kata “*startup*” sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu bisnis rintisan. Kamus Besar Oxford mendefinisikan *startup* sebagai “*the action or process of setting something in motion*” atau “tindakan atau proses pengaturan sesuatu yang bergerak”. Makna lainnya ialah “*a newly established business*” (Oxford, 2008). Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *startup* menggambarkan suatu tindakan mendirikan bisnis baru yang berfokus kepada proses pengembangan bisnis itu sendiri.

Istilah *startup* tidak memiliki arti yang pasti dan sering ditemukan perbedaan pendapat diantara para ahli. *Co-founder* Warby Parker, Paul Graham, seorang pemodal ventura sekaligus esais, menganalogikan bahwa *startup* sama dengan pertumbuhan (Robehmed, 2013). Menurutnya, *startup* adalah sebuah perusahaan yang dirancang untuk berkembang cepat. Tidak semua perusahaan yang baru didirikan masuk dalam kategori *startup*. *Startup* juga tidak selalu berkaitan pada teknologi, atau mengambil dana ventura. Hal yang penting dari *startup* adalah perkembangan yang cepat dari perusahaan itu sendiri.

Russell D'Souza, *co-founder* SeatGeek, menyebutkan bahwa sebuah perusahaan tidak lagi dikatakan sebagai *startup* jika pengaruh perusahaan tersebut tidak lagi dirasakan masyarakat (Zwilling, 2010). Selain itu, *startup* sering dicirikan dengan usaha yang pendapatan setahunnya kurang dari \$20 miliar, jumlah karyawan tidak lebih dari 80 orang, dan pendiri memegang kontrol perusahaan. Namun, beberapa pendiri *startup* menolak batasan tersebut karena menganggap *startup* tidak diukur dengan metrik dan *startup* bisa tetap menjadi *startup* berapa pun besarkala perusahaan dan lama waktunya.

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Penadanaan Awal Rintisan UsahaBisnis (*Startup*) pasal 1 memberikan definisi *start-up* sebagai rintisan usaha bisnis yang dapat berbentuk sebuah perusahaan, sebuah kerja sama kemitraan, atau organisasi sementara yang dengan pengembangan kapasitas dan kemampuan teknis maupun manajerial wirausaha, berpotensi untuk menumbuhkan nilai usaha dan daya saing secara inovatif dan kreatif dalam jangka waktu tertentu. Begitu juga dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India yang memberikan batasan dan definisi yang jelas mengenai entitas yang tergolong sebagai *startup*. G.S.R 127(E) per tanggal 19 Februari 2019 menyebutkan bahwa suatu entitas akan dianggap sebagai *startup* apabila memenuhi ketentuan berikut.

Upto a period of ten years from the date of incorporation/ registration, if it is incorporated as a private limited company (as defined in the Companies Act, 2013) or registered as a partnership firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a limited liability partnership (under the Limited Liability Partnership Act, 2008) in India.

Turnover of the entity for any of the financial years since incorporation/ registration has not exceeded one hundred crore rupees.

Entity is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation. Provided that an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered a 'Startup'. Suatu entitas dapat dianggap sebagai startup apabila didirikan dalam bentuk private limited company (perusahaan swasta terbatas), partnership (persekutuan), atau limited liability partnership (persekutuan dengan liabilitas terbatas), masih berumur tidak lebih dari 10 tahun sejak tanggal pendirian, memiliki peredaran bruto tidak boleh melebihi 100 crore rupee per tahun sejak tanggal pendirian, serta bergelut dalam bidang inovasi atau memiliki bisnis model yang scalable dan berpotensi tinggi untuk menciptakan lapangan kerja dan kekayaan. Selain itu, pemecahan atau rekonstruksi dari bisnis yang sudah ada tidak dikategorikan sebagai startup.

Sejarah Startup

Suatu entitas dapat dianggap sebagai *startup* apabila didirikan dalam bentuk *private limited company* (perusahaan swasta terbatas), *partnership* (persekutuan), atau *limited liability partnership* (persekutuan dengan liabilitas terbatas), masih berumur tidak lebih dari 10 tahun sejak tanggal pendirian, memiliki peredaran bruto tidak boleh melebihi 100 crore rupee per tahun sejak tanggal pendirian, serta bergelut dalam bidang inovasi atau memiliki bisnis model yang scalable dan berpotensi tinggi untuk menciptakan lapangan kerja dan kekayaan. Selain itu, pemecahan atau rekonstruksi dari bisnis yang sudah ada tidak dikategorikan sebagai *startup*.

Tahapan Pengembangan Startup

Setiap rintisan usaha yang dimiliki seseorang pasti mengalami tahapan awal pemikiran pembentukan model bisnis sampai dengan bisnis tersebut sudah stabil dan matang. Berikut tahapan-tahapan umum yang dilakukan dalam memulai startup (Raharjo, 2020, p. 7).

Pencetusan ide (Ideation)

Saat ide awal dicetuskan oleh penemu (*founder*), pengeluaran dan penghasilan masih nol. Jika ide sudah mulai dikembangkan, pengeluaran juga dimulai walaupun penghasilan juga belum dapat didapatkan. Pada tahap ini, *founder* juga dapat menawarkan model bisnisnya kepada investor untuk mendapat suntikan dana.

Pengembangan produk dan layanan (Product Development)

Tahap ini memakan waktu mingguan bahkan tahunan. Kunci dari tahap ini adalah modal.

Memasuki pasar (Getting User and Marketing)

Pada tahap ini produk atau layanan mulai masuk ke pasar dan mulai mendapat pengguna. Penghasilan boleh jadi masih negatif tapi sudah ada tanda-tanda untuk menaik. Pada suatu saat, penghasilan mulai positif.

- 1) Berkembang dengan pesat (Rapid Growth)
Jika sukses dalam tahap memasuki pasar, tahap selanjutnya akan diikuti dengan perkembangan yang (sangat) pesat yaitu rapid growth. Pada model kurva S, tahap ini disebut dengan tahap kurva hockey stick. Start-up identik dengan rapid growth. Perusahaan yang tidak memiliki rapid growth tidak bisa disebut start-up tetapi perusahaan biasa saja. (Raharjo, 2020, p. 9)
- 2) Matang (Maturity)
Tahap matang biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu tetap bertahan (dengan bertambah keuntungan meskipun tidak sebanyak sebelumnya) dan yang kemudian mulai menurun sampai akhirnya bangkrut.
- 3) Tetap berkembang atau menurun (Steady Growth or Decay)
Bank mulai masuk ke tahap ini menggantikan peran investor sebagai sumber pendanaan. Keuntungan tetap ada tetapi mulai menurun.

2.2.1 Kategori layanan startup

Dalam Mapping & Database Startup Indonesia, terdapat tiga bidang yang paling ramai digeluti startup Indonesia (MIKTI, 2018).

- 1) Bidang e-commerce (ekonomi dan perdagangan)
Indonesia merupakan pasar e-commerce terbesar se-Asia Tenggara (Lidwina, 2019). Pada tahun 2018, total transaksi (Gross Merchandise Value) e-commerce di Asia Tenggara mencapai US\$23,3 miliar atau sekitar Rp328,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 52% transaksi berasal dari Indonesia, yaitu senilai Rp172 triliun. Shopee, Tokopedia dan Bukalapak merupakan contoh e-commerce yang ada di Indonesia.
- 2) Bidang financial technology
Saat ini muncul kehadiran sebuah industri baru yang bernama financial technology atau dikenal dengan sebutan FinTech Indonesia. Tujuan FinTech adalah untuk mempermudah masyarakat mengakses produk keuangan, mempermudah transaksi secara keuangan, dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan. Go-Pay, T-cash, dan Modalku merupakan contoh startup di bidang fintech.
- 3) Bidang game
Startup di bidang ini populer karena pembuatan game dinilai lebih mudah dan memiliki target market yang luas. Agate Studio, Touchen Games dan Own Games merupakan contoh startup di bidang game.
- 4) Bidang lainnya
Startup di bidang lainnya meliputi bidang edukasi, kesehatan, perjalanan, akomodasi dan juga media streaming.

2.3 Startup di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat statistik penduduk digital yang tinggi. Masyarakat yang menjadi pengguna gawai terdapat sebesar 338,2 juta pengguna, 124% dari total populasi Indonesia yang ada sebanyak 272,1 juta penduduk dengan tingkat urbanisasi 55% dan penduduk yang berperan sebagai pengguna internet aktif sebanyak lebih dari 150 juta jiwa (Hootsuite, 2020). Dengan melihat keadaan statistik penduduk digital Indonesia, tidak heran bahwa hal tersebut memicu tumbuh pesatnya startup. Indonesia menduduki peringkat ke-6 dengan total 2.101 startup (Startup Ranking, 2019). Beberapa startup di antaranya berhasil menjadi unicorn, istilah yang digunakan untuk menyebut startup dengan valuasi lebih dari \$1 miliar. Startup unicorn tersebut adalah GO-JEK, Bukalapak, Traveloka, dan Tokopedia. Selain itu, tiga startup Indonesia juga berhasil masuk ke ranking seratus startup terbaik dunia, yakni Bukalapak di urutan ke-15, Traveloka di urutan ke-46, dan Ruangguru di urutan ke-98 (Startup Ranking, 2019). GOJEK dan Traveloka juga sudah berani melakukan ekspansi di level ASEAN. Torehan prestasi ini membuktikan bahwa bisnis startup di Indonesia mampu unggul di kancah internasional.

Pemerintah turut mengambil peran dengan menghadirkan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) sebagai badan yang aktif mengadakan inkubasi dan workshop serta menyediakan akses modal bagi startup. Melalui program BEK-UP, BEKRAF memberikan pendampingan kepada startup baru agar dapat berkembang dan siap bersaing di pasar. Dalam PMK Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 ,

menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan penyusunan kajian insentif bagi permodalan ventura yang berinvestasi pada UMKM dan/atau bidang usaha (startup). Penyediaan insentif fiskal ini bertujuan untuk menciptakan peluang usaha startup dan perluasan layanan di bidang konten digital, bantuan sosial nontunai, kesehatan, pendidikan, sosial, informasi publik, serta informasi pertanian.

Dengan adanya berbagai dorongan dan suntikan dana dari berbagai pihak, pertumbuhan startup semakin terlihat. BEKRAF menyebutkan total startup yang ada di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 992 startup. Sejumlah 35 startup lahir sebelum tahun 2007, 172 startup lahir pada tahun 2007-2012, 604 startup mulai tahun 2013-2018, dan sisanya tidak diketahui tahun peluncurannya (MIKTI, 2019). Bidang e-commerce, financial technology (fintech), dan game menjadi bidang yang paling diminati. Namun, hanya 3,12% diantaranya yang mampu mencapai skala usaha besar, sedangkan 11,9% berada pada skala menengah, 32,01% pada skala kecil, dan sisanya masih dalam skala usaha mikro.

Besarnya skala usaha startup di Indonesia

memegang peran penting bagi perekonomian. GO-JEK menyumbang Rp44,2 triliun kepada perekonomian Indonesia (Lembaga Demografi, 2018). Rata-rata penghasilan pengemudi dalam penelitian pun berada di atas rata-rata Upah Minimum Kabupaten (UMK) di wilayah penelitian. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengungkapkan bahwa diperkirakan startup mampu menyumbang sekitar 1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sampai dengan tahun 2020 (Kemenkominfo, 2015). Begitu juga dengan e-commerce, salah satunya yaitu Shopee yang tumbuh mencatatkan transaksi sebanyak 260 juta kali pada kuartal II di tahun 2020 atau naik 130% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Ekonomi Bisnis, 2020) dengan kontribusi pajak berjumlah Rp80,395,191,522 di tahun 2017, Rp134,012,849,298 di tahun 2018 dan Rp111,557,409,200 di tahun 2019.

Tidak hanya itu, startup juga berhasil menyelesaikan masalah-masalah lain dengan inovasi terbarunya. Beberapa startup yang bergerak di bidang lingkungan menawarkan solusi manajemen sampah kepada masyarakat, seperti sampahmuda.com, dan mulung.id. Startup di bidang fintech juga turut berkontribusi memajukan sistem keuangan dan ekonomi di Indonesia, seperti DOKU, Kredivo, dan Finansialku.com.

Besarnya potensi ekonomi dan peran startup bagi masyarakat menarik investor untuk masuk ke Indonesia. Bahkan, startup unicorn berhasil mendapat dana dari investor luar negeri, seperti Tokopedia. Startup unicorn di bidang marketplace ini mendapat suntikan dana dari Softban Vision Fund sebesar Rp 15,95 triliun. Total investasi tahun 2018 untuk startup diluar unicorn mencapai Rp 4,1 triliun (Daily Social, 2018). Perusahaan Modal Ventura (PMV) lokal pun lahir untuk menyokong perkembangan startup di Indonesia, seperti Astra Mitra Ventura dan Ventura Capital yang terus berlangsung karena sektor ekonomi digital Indonesia masih akan terus berkembang.

Startup di India

Era startup di India bermula sejak demam dot-com bubble di tahun 1995 (Sheth, 2018). Pada tahun tersebut, pelayanan jasa internet mulai menyebar dan World Wide Web mendapat perhatian masyarakat. Pada tahun 1996, AdventNet lahir dan mempercepat laju pertumbuhan dunia teknologi di India. Pada tahun 2007, Flipkart hadir sebagai e-commerce pertama yang kemudian diikuti dengan lahirnya startup lain, seperti Zomato dan Quikr. Hingga kini, startup tersebut masih eksis hingga berhasil menyandang gelar unicorn.

Sejak era 2000-an tersebut, berbagai startup mulai bermunculan dan mengubah wajah India yang semula terkenal dengan hasil alamnya menjadi salah satu pusat teknologi dunia. Cepatnya perkembangan startup di India membuat beberapa tempat lahir sebagai hub untuk perusahaan teknologi informasi, seperti Bangalore dan Mumbai. Puncaknya, pada tahun 2015, 600 startup di India memperoleh pendanaan hingga US\$2 miliar dari berbagai perusahaan modal ventura.

Peran startup bagi pertumbuhan ekonomi India tidak bisa disepelekan. Asosiasi Nasional Perusahaan Jasa dan Perangkat Lunak India (NASSCOM) menuturkan, 1200 startup lahir pada tahun 2018 dengan delapan diantaranya berstatus unicorn. Dengan total 7.200 startup, India kini menjadi negara kedua dengan jumlah startup terbanyak versi Startup ranking. Munculnya startup-startup baru juga membuka 40.000 karyawan baru secara langsung dan hampir 120.000 lapangan karyawan baru secara tidak langsung. Jumlah pendanaan yang

masuk ke startup pada tahun 2017 sebesar US\$ 2,03 miliar dan pada tahun 2018 naik menjadi US\$ 4,2 miliar. Sektor fintech, e-commerce, teknologi kesehatan (healthtech), dan pelayanan konsumen menjadi sektoryang mendapat pendanaan paling besar.

Pendanaan terbesar didapat dari angel investor dengan jumlah sebanyak 1.078 investoryang berkontribusi sebesar 47%, sedangkan pemodal ventura sebesar 28%, perusahaan sebesar 18%, angel network 3%, dan sisanya berasal dari pemodal jenis lain (KMPG, 2018). Namun, bentuk perusahaan modal ventura menjadi sarana paling menarik bagi pemodal asing. Jepang dan Amerika Serikat memegang peran besar dalam investasi dari luar negeri dengan proporsimasing-masing 57% dan 30%.

Dalam rangka mendukung iklim bisnis startup di India, pemerintahan setempat meluncurkan skema bernama “Startup India” pada Januari 2016 lalu. Program tersebut diluncurkan sebagai inisiatif pemerintah dalam mempromosikan, memberikan fasilitas, dan mendorong startup untuk menciptakan lapangan kerja. Melalui program simplifikasi, pemerintah menyediakan kemudahan proses dan keringanan biaya dalam pengajuan hak paten, penyediaan aplikasi dan online platform untuk menyalurkan ide dari para founder. Taman riset dan pusat inovasi nasional juga disediakan sebagai sarana startup untuk melakukan penelitian.

Dari segi keuangan, pemerintah menyediakan pendanaan sebesar Rs2500 crore atau setara US\$359 juta serta jaminan kredit sebesar Rs500 crore atau setara dengan US\$72 juta. Selain itu, pemerintah menawarkan insentif keringanan pajak untuk angel tax, capital gain tax, dan pemberian fasilitas tax holiday untuk startup yang memenuhi ketentuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dan fakta yaitu sebagai berikut.

- 1) Metode Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988, p. 111). Metode kepustakaan yang penulis lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan, mengamati, membaca, serta mengutip sumber informasi tertulis seperti Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, buku-buku, serta sumber informasi lainnya yang mendukung penyusunan karya tulis ini. Metode ini dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman dasar serta landasan teori yang akan penulis gunakan guna melakukan analisis atas permasalahan yang dibahas.
- 2) Metode Penelitian Lapangan
Metode penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mendatangi lokasi penelitian atau menanyakan dan mengamati secara langsung kepada objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
 - a. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013). Proses wawancara akan dilakukan dengan tanya jawab kepada pejabat terkait dengan insentif dan perlakuan perpajakan perusahaan Rintisan (Startup) yaitu Account Representative (AR) yang berada di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, yaitu Bapak Syaiful Shodiq.
 - b. Observasi
Melalui metode observasi, penulis memperoleh data dan fakta dari objek penelitian karya tulis ini dengan cara melihat langsung objek penelitian di lapangan. Penulis melakukan pengumpulan data dan fakta dengan cara mendatangi dan mengamati secara langsung Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Data yang diambil berupadata kualitatif dan kuantitatif. Data yang sudah diolah digunakan untuk mendukung argumen sebelumnya. Pengambilan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan melalui pengajuan permohonan data ke Kanwil DJP Jakarta Selatan via website <https://eriset.pajak.go.id/> dan mendatangi langsung objek terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Perpajakan dan Insentif untuk *Startup* di Indonesia

Subjek Pajak Badan atas Penghasilan dari Usaha *Startup*

Pemilik *startup* dapat memilih untuk membentuk badan usaha berbadan hukum, badan usaha non- badan hukum, atau memilih untuk tidak membentuk badan usaha (usaha perseorangan). *Startup* yang berbentuk badan usaha, baik berbadan hukum atau non badan hukum, *startup* akan dikenakan pajak berdasarkan aturan untuk subjek pajak badan dengan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan beberapa pasal yang telah disesuaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan Omnibus Law. Apabila belum berbadan hukum, usaha *startup* akan dikenakan pajak berdasarkan aturan untuk subjek pajak orang pribadi.

Objek Pajak dari Usaha *Startup*

Objek pajak dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

- 1) penghasilan dari karyawan dalam hubungan kerjadan karyawan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- 2) penghasilan dari usaha atau kegiatan;
- 3) penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- 4) penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Pelunasan Pajak Penghasilan dapat dilakukan melalui penyeteroran sendiri, yaitu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2), Pasal 15, Pasal 25, dan/atau Pasal 29 Undang- Undang Pajak Penghasilan, atau melalui mekanisme pemotongan/pemungutan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan SE-62 tahun 2013, objek Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari:

- 1) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan;
- 2) impor Barang Kena Pajak;
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
- 3) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 25% dari penghasilan neto. Tarif tersebut berlaku sejak tahun 2010, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Dalam UU Cipta Kerja terdapat beberapa perubahan, terutama pada besaran tarif pajaknya. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, tarif PPh badan diturunkan menjadi 22%, diberlakukan sejak tahun 2020. Mulai dari tahun pajak 2021, tarif PPh badan diturunkan lagi menjadi 20%.

Besarnya penghasilan kena pajak yang dijadikan dasar penghitungan diatur dalam pasal 6 ayat (1), yakni dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun, dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa terdapat penghasilan tertentu lainnya yang dapat dikenakan pajak yang bersifat final. Penghasilan tertentu tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013. Dalam pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut dijelaskan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Dalam pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud merupakan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib

Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak. Namun, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut, Wajib Pajak dapat memilih untuk tidak menggunakan peraturan tersebut dengan mengajukan diri untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (2a) dan (2b) atau Pasal 31E. Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 yang mengajukan untuk menggunakan tarif pasal 17 ayat (2a) dan (2b) atau Pasal 31E dikenai pajak dengan mengalikan tarif sesuai pasal-pasal tersebut dengan penghasilan bruto yang sudah dikurangi biaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan PP Nomor 23 tahun 2018, maka Wajib Pajak akan dikenakan pajak dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final. Pasal 6 ayat (2) peraturan tersebut menjelaskan bahwa peredaran bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Penggunaan tarif tersebut harus memenuhi jangka waktu tertentu pengenaan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) peraturan tersebut, yakni paling lama

- 1) 7 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) 4 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- 3) 3 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak Wajib Pajak terdaftar bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan atau sejak peraturan tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang terdaftar sebelum berlakunya peraturan. Untuk masa dan/atau tahun pajak sebelum dikeluarkannya PP Nomor 23 tahun 2018, maka Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 menggunakan tarif pajak sesuai peraturan sebelumnya, yakni PP Nomor 46 tahun 2013.

Perlakuan Perpajakan dan Insentif untuk Startup di India

Subjek pajak badan atas penghasilan dari usaha startup

India mengenal beberapa bentuk entitas yang digunakan menjalankan bisnis. Bentuk-bentuk tersebut adalah *sole proprietorship*, *general partnership*, *limited liability partnership* (LLP), *one person company* (OPC), *public limited company* dan *private limited company*. Bentuk usaha *sole proprietorship* dikenakan pajak sesuai dengan aturan untuk subjek pajak orang pribadi. LLP dan *general partnership* dikenakan pajak sesuai aturan untuk subjek pajak badan. Hal ini sesuai dengan section 4 dari Indian Partnership Act tahun 1932 dan section 3(1) dari *Limited Liability Partnership Act* tahun 2008, menguraikan bahwa *partnership*, termasuk LLP, bertindak atas nama firma. Bentuk usaha *company* juga dikenakan pajak sesuai aturan untuk subjek pajak badan.

Pajak penghasilan untuk *startup* di India Menurut laman cleartax, sistem perpajakan di India dibagi ke dalam dua jenis, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung kemudian dibagi menjadi dua jenis pajak yang dibedakan berdasarkan jenis subjek pajaknya, yakni *Income tax* dan *Corporate tax*. *Income tax* merupakan pajak yang dibayar atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak selain perusahaan di bawah aturan hukum perusahaan di India sedangkan *Corporate tax* merupakan pajak yang dibayar atas penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan yang terdaftar di bawah aturan hukum perusahaan di India. Tarif pajak yang dikenakan dapat berubah dan tunduk pada undang-undang (*Income Tax Act* tahun 1961).

Penghasilan yang diperoleh perusahaan dapat berupa keuntungan diperoleh dari bisnis, keuntungan modal, penghasilan dari menyewa properti, serta penghasilan dari sumber lain seperti dividen, bunga, dan lain-lain. Atas penghasilan yang diperoleh badan tersebut, subjek pajak badan wajib membayar pajak penghasilan dengan dua skema pembayaran, yakni skema penghitungan normal pada *Part II of Schedule VI* dari *Companies Act* tahun 1956 dan skema *Minimum Alternative Tax* sesuai dengan section 115JB *Income Tax Act* tahun 1961. Penghitungan pajak penghasilan dengan skema normal Penghitungan pajak dengan skema normal dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bersih pada tahun pajak bersangkutan. Untuk *assessment year* 2017-18, 2018-19, dan 2019-20, tarif pajak yang berlaku untuk subjek pajak badan berbentuk perusahaan (*company*) adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan India

Peredaran Bruto	Tarif Pajak
Peredaran bruto tahun pajak 2016-17 tidak melebihi Rs250 crore	25%
Peredaran bruto pada tahun pajak 2016-17 melebihi Rs250 crore	30%

Sumber : *India Income Tax Act, 1961*

Selain itu, Wajib Pajak dikenakan *surcharge tax rate* (tarif pajak tambahan) dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel III.2 *Surcharge Rate* untuk Wajib Pajak Badan (Company) India

Penghasilan	Tarif Pajak
Penghasilan kena pajak yang lebih dari Rs1 crore tetapi tidak lebih Rs10 crore	7%
Penghasilan kena pajak yang melebihi Rs10 crore	12%

Sumber : *India Income Tax Act, 1961*

Pemerintah juga mengenakan bea kesehatan dan pendidikan (*health and education cess*) sebesar 4% dari pajak penghasilan dan pajak tambahan yang dibayar. Untuk Wajib Pajak badan berbentuk *partnership*, tarif yang berlaku adalah 30% dari penghasilan neto dengan *surcharge tax rate* yang dikenakan adalah sebagai berikut.

Tabel III.3 *Surcharge Rate* untuk Wajib Pajak Partnership India

Penghasilan	Tarif Pajak
Penghasilan kena pajak yang tidak lebih dari Rs1 crore	-
Penghasilan kena pajak yang melebihi Rs10 crore	12%

Sumber : *India Income Tax Act, 1961*

Serupa dengan pajak untuk Wajib Pajak *company*, *health and education cess* dikenakan sebesar 4% dari pajak penghasilan dan pajak tambahan yang dibayar.

- 5) Penghitungan pajak dengan skema menggunakan *Minimum Alternative Tax (MAT)* Berbeda dengan skema normal, pajak terutang dengan skema MAT dihitung dengan mengalikan *book profit* dengan tarif *flat* sebesar 18,5%. *Book profit* yang dimaksud diatur dalam section 115JB *Income Tax Act* tahun 1961. *Book profit* merupakan laba bersih yang tercantum dalam laporan laba rugi untuk tahun sebelumnya yang disiapkan berdasarkan ketentuan *Part II of Schedule VI* dari *Companies Act* tahun 1956, kemudian disesuaikan dengan section 115JB *Income Tax Act* tahun 1961.
- 6) Setelah menghitung pajak terutang berdasarkan skema penghitungan normal dan skema MAT, perusahaan akan mendapat dua angka jumlah pajak terutang yang berbeda. Perusahaan menyetor pajak ke kas negara sesuai dengan nilai pajak terutang mana yang lebih tinggi antara aturan penghitungan skema normal dengan skema MAT. Jika skema MAT menghasilkan pajak terutang yang lebih besar, maka selisih antara pajak terutang dengan skema MAT dan dengan skema normal dapat dijadikan kredit pajak yang dapat dikompensasikan (*carry forward*) untuk 15 tahun mendatang untuk kredit pajak yang muncul sebelum tahun pajak 2018 dan 10 tahun untuk kredit pajak yang muncul sejak tahun pajak 2018. Kredit pajak tersebut dapat digunakan apabila pajak yang dibayarkan sesuai ketentuan normal lebih besar dari pajak yang dibayar sesuai dengan MAT dan nominal yang dikreditkan sebesar selisih antara keduanya.

1.1.2. Insentif *tax exemption* untuk *startup* di India Pemerintah India memberikan fasilitas pajak atas penghasilan yang diperoleh *startup* sesuai dengan Pasal 80-IAC *Income Tax Act* tahun 1961. Pasal 80- IAC ayat (1) tentang *Special provision in respect of specified business* menyebutkan: *here the gross total income of an assessee, being an eligible start-up, includes any profits and gains derived from eligible business, there shall, in accordance with and subject to the provisions of this section, be allowed, in computing the total income of the assessee, a deduction of an amount equal to one hundred per cent of the profits and gains derived from such business for three consecutive assessment years.*

Startup dapat memperoleh pembebasan pajak sebesar seratus persen dari laba. Dalam ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa fasilitas tersebut dapat diklaim selama tiga tahun berturut-turut dari tujuh tahun yang dimulai dari tahun *startup* memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas. Pasal 80-IAC ayat (3) menyebutkan bahwa fasilitas tersebut berlaku hanya kepada *startup* yang tidak dibentuk dari hasil pemecahan atau rekonstruksi dari bisnis yang telah adadan tidak dibentuk karena transfer ke bisnis baru atau menggunakan mesin atau pabrik dari usaha sebelumnya. Selanjutnya, penjelasan subklause (ii) pasal tersebut memberikan rincian mengenai *startup* yang memenuhi syarat untuk bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.

Eligible start-up" means a company or a limited liability partnership engaged in eligible business which fulfils the following conditions, namely:—

- (a) *it is incorporated on or after the 1st day of April, 2016 but before the 1st day of April, [2021];*
- (b) *the total turnover of its business does not exceed twenty-five crore rupees [in the previous year relevant to the assessment year for which deduction under sub-section (1) is claimed]; and*
- (c) *it holds a certificate of eligible business from the Inter-Ministerial Board of Certification as notified in the Official Gazette by the Central Government;*

Startup yang dapat memanfaatkan insentif tersebut adalah *startup* yang didirikan antara 1 April 2016 hingga 1 April 2021 dan memiliki peredaran bruto yang kurang dari 25 crore rupee pada tahun sebelum insentif tersebut akan digunakan. Apabila *startup* berhasil memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka *startup* dapat mendaftar untuk mendapat pengakuan *startup* (*startup recognition*) dengan mengisi aplikasi daring milik Departemen Promosi Industri dan Perdagangan Internal (DPIIT). Setelah mendapatkan rekognisi dari departemen tersebut, *startup* dapat mengajukan diri kepada *Inter-Ministerial Board of Certification* untuk bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak tersebut. Dewan tersebut yang kemudian menentukan apakah pengajuan tersebut dapat disetujui atau ditolak dengan memberikan alasan.

1.2. Perbandingan Perlakuan Perpajakan *Startup* yang dikenakan di Indonesia dan India Perbandingan perlakuan perpajakan *startup* dilakukan dengan membandingkan negara India. Hal tersebut dikarenakan kedua negara ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir sama dan keduanya termasuk dalam kategori *developing countries*. India dipilih sebagai negara acuan karena telah lebih dahulu memiliki peraturan mengenai insentif pajak penghasilan yang diberikan hanya untuk usaha *startup* yang belum dilakukan oleh Indonesia. Selain itu, terdapat persamaan sistem perpajakan pada kedua negara yaitu *self assessment system* dimana Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

1.2.1. Perbandingan terkait definisi *startup*

India adalah negara yang telah mendefinisikan batasan jelas mengenai bentuk usaha yang dinamakan *startup* di lingkungan. perpajakan. Melalui G.S.R 127(E) tahun 2018, pemerintah India mengatur kriteria usaha *startup* yang mencakup batasan usia yang tidak lebih dari sepuluh tahun, peredaran bruto yang tidak melebihi seratus crore rupee, serta kegiatan bisnis utama *startup* yang bergerak di bidang inovasi, pengembangan produk, atau bisnis yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan kekayaan yang besar. *Startup* yang sudah tersertifikasi DPIIT dapat mendaftarkan diri untuk program *Startup* India dan mendapat insentif perpajakan. Hingga 7 Februari 2019, sebanyak 15.798 *startup* sudah direkognisi oleh DPIIT.

Definisi usaha *startup* di Indonesia dapat ditemui dalam Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 10 tahun 2016. Peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka memberikan bantuan permodalan untuk peningkatan dan pengembangan bisnis. Poin-poin yang tercakup dalam definisi yang dikemukakan BEKRAF adalah jenis bentuk usaha dan karakteristik umum dari usaha *startup*. *Startup* disebutkan dapat berbentuk kerja sama

kemitraan, atau organisasi sementara. BEKRAF menyebutkan ciri umum *startup* yang merupakan *scalable business* yang bergerak di bidang inovasi melalui kalimat berpotensi untuk menumbuhkan nilai usaha dan daya saing inovatif dan kreatif dalam jangka waktu tertentu. Namun, BEKRAF tidak menjelaskan lebih lanjut berapa lama jangka waktu suatu usaha disebut sebagai *startup*. Dalam dunia perpajakan Indonesia, belum terdapat peraturan yang mencantumkan definisi *startup*.

Definisi *startup* menjadi kerangka dasar bagi pelaku ekonomi dan pemerintah untuk bisa menerapkan kebijakan kepada pihak yang tepat. Pemerintah India secara resmi telah membuat definisi tersebut untuk dapat memberikan insentif pajak dan fasilitas lainnya hanya kepada usaha yang telah memenuhi kriteria wajib usaha berbentuk *startup*. Belum dijelaskannya definisi *startup* dalam bidang perpajakan di Indonesia menjadi indikator bahwa pemerintah Indonesia belum memberikan perhatian penuh untuk menerapkan kebijakan atau perlakuan khusus untuk memajukan *startup*.

1.2.2. Perbandingan terkait perlakuan dan insentif perpajakan *startup*

India menerapkan peraturan pajak penghasilan untuk badan cenderung lebih rumit karena memiliki dua skema, yakni skema penghitungan normal dan skema MAT. Wajib Pajak harus melakukan penghitungan pajak dengan kedua skema dan membayar sesuai nominal penghitungan pajak penghasilan yang paling besar yang menyebabkan Wajib Pajak menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Penghitungan dengan dua skema yang berbeda ini juga menimbulkan *cost of administration* yang lebih besar sehingga menyulitkan Wajib Pajak. Namun, skema MAT membantu pemerintah India untuk bisa menghindari *tax avoidance* (penghindaran pajak). Perusahaan besar yang dianggap memiliki kemampuan membayar pajak memanfaatkan ketentuan pengurangan pajak melalui beban-bebannya sehingga mengurangi pajak penghasilan yang terutang. Bahkan, perusahaan-perusahaan tersebut kemudian dapat menjadi *zero tax payer* karena tidak ada laba yang diperoleh.

Dengan skema MAT, pemerintah India dapat memastikan adanya pajak yang dibayar dari perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi, tarif yang dikenakan pemerintah India lebih tinggi daripada Indonesia, Wajib Pajak juga dikenai pajak tambahan (*surcharge tax*) dan bea pendidikan (*education cess*).

India sebagai negara kedua penghasil *startup* di dunia tentu ingin memanfaatkan sebaik mungkin potensi ekonomi dari usaha tersebut. Tekad pemerintah meningkatkan kemudahan berbisnis, terutama untuk usaha yang berpusat pada pengembangan teknologi, mendorong pemerintah untuk merilis program *Startup India Action Plan* pada 2016 lalu. Program tersebut merupakan kebijakan satu paket yang memberi penikmat manfaat tersebut kemudahan mengajukan paten, akses modal, dan fasilitas pajak. Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan *startup* adalah kebijakan pembebasan pajak penghasilan sebesar 100% selama tiga tahun berturut-turut dari tujuh tahun pertama sejak tanggal pendirian entitas. *Startup* harus memenuhi definisi yang ditetapkan pemerintah dalam G.S.R 127(E), yakni memenuhi kriteria bentuk badan usaha, peredaran bruto, dan bergerak dalam bidang inovasi.

Skala usaha yang masih kecil juga menyulitkan *startup* untuk mendapat sumber pendanaan karena terbatasnya dana yang dimiliki pendiri. Oleh karena itu, pemerintah India mengeluarkan insentif pajak tersebut guna meningkatkan daya saing dan tumbuh kembang *startup*. Tetapi, pemberian insentif pada tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendirian dianggap kurang memberi dampak bagi pertumbuhan *startup*. *Startup* memperoleh penghasilan setelah mencapai tahap *rapid growth* yang biasa dimulai beberapa tahun setelah pengembangan produk. Artinya, manfaat insentif *tax holiday* lebih bermanfaat ketika *startup* telah mencapai tahap tersebut dimana penghasilan *startup* telah meningkat. Pada tahap awal pendirian yakni tahap pengembangan produk dan pemasaran, *startup* belum memiliki pendapatan. Bahkan, *startup* justru merugi karena memiliki pengeluaran yang besar untuk melakukan riset produk dan pasar. Keadaan *startup* yang rugi menyebabkan *startup* tidak memiliki pajak penghasilan yang terutang. Oleh karena itu, pembebasan pajak pada awal tahun pendirian kurang memberi dampak signifikan pada usaha *startup*.

Di Indonesia, ketentuan pengenaan pajak juga diterapkan kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dapat dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari peredaran bruto. *Startup* yang masih di tahap awal perkembangan umumnya belum memiliki penghasilan neto atau laba bersih karena masih berada dalam tahap bakar uang, sedangkan tarif 0,5% untuk Wajib Pajak

peredaran bruto tertentu dikenakan atas penghasilan bruto. Jadi, *startup* di Indonesia tetap membayar pajak sesuai dengan peredaran bruto yang diperoleh meskipun *startup* tidak memperoleh laba atau dalam kondisi rugi. Dilihat dari data BEKRAF, sebanyak 32,01% usaha *startup* masih berada pada ranah usaha skala kecil. Bagi setiap pemegang usaha, pemenuhan ketentuan perpajakan untuk membuat pembukuan dapat menimbulkan biaya yang cukup besar. Dengan adanya ketentuan tersebut, usaha *startup* yang berada di skalakecil dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih ringan karena hanya memerlukan pencatatan dalam penghitungannya.

Begitu juga dengan UU PPh terkait dengan tarif PPh badan yang telah disesuaikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tarif diturunkan dari 25% ke 22%. Pemerintah bertujuan agar *startup* Indonesia dapat berkompetisi dengan negara lain dan tidak menghalangi perkembangan *startup* di Indonesia. Tujuan tersebut dicerminkan dengan upaya pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia yang kemudian menguntungkan para pembisnis. Selama ini, beban pajak yang ditanggung oleh para investor di Indonesia masih relatif tinggi dengan sistem pemungutan pajak *Two Tier* atau *classical system* (dua kali) jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Jika investor membentuk perusahaan di Indonesia, Wajib Pajak akan dikenakan PPh sebanyak dua kali, yaitu PPh badan sebesar 25% atas labanya dan PPh deviden pada pemegang saham. Hal tersebut lumayan memberatkan para investor karena *net return* yang akan diterima diakhir pasti akan berkurang. Dibandingkan dengan negara-negara lain contohnya Australia, Malaysia, dan Singapura yang sudah menerapkan sistem pungutan *One Tier*, yaituhanya mengenakan satu tarif pungutan pajak pada pajak badan saja.

Pada UU Cipta Kerja (atau yang dikenal dengan Omnibus Law) bidang perpajakan, PPh atas deviden yang diterima berasal dalam negeri dikecualikan dari objek pajak (tidak dikenai PPh) selama diterima oleh:

- a. WP Orang Pribadi Dalam Negeri, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
 - b. WP Badan Dalam Negeri
- Berikutnya mengenai salah satu bentuk upaya lainnya untuk meningkatkan ketertarikan WP luar negeri agar berinvestasi di Indonesia adalah menurunkan tarif PPh Pasal 26 menjadi 10% dari 20% (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021), berkaitan dengan bunga dan imbalan pengembalian utang. Makadari itu, investor luar negeri akan mendapatkan *return* lebih tinggi setelah tarif PPh Pasal 26 dikurangi. Upaya-upaya tersebut dapat dilihat sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan *startup* untuk mendapatkan investor dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menunjang kelangsungan perusahaan dari segi pengenaan pajaknya.

Dari perbandingan insentif kedua negara tersebut, dapat dilihat bahwa India memilih untuk menerapkan insentif *tax holiday* pada usaha *startup* sedangkan Indonesia belum menerapkan insentif pajak penghasilan yang signifikan untuk usaha *startup*. Sejauh ini, Indonesia hanya memberikan insentif *tax holiday* selama 10 tahun kepada investasi baru pada industri pionir menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Terbitnya aturan ini sekaligus merevisi ketentuan sebelumnya yaitu PMK Nomor 35 tahun 2018.. Industri pionir yang dimaksud yaitu industri dengan keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Jenis bidang usaha yang masuk dalam kategori industri pionir adalah sebagai berikut.

- a. industri logam dasar;
- b. industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
- c. industri permesinan;
- d. industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan
- e. industri peralatan komunikasi .

Insentif *tax holiday* tersebut hanya diterapkan pada perusahaan jenis tertentu yang melakukan investasi pada industri pionir. Tetapi usaha *startup* di Indonesia didominasi oleh sektor *e-commerce*, *fintech*, dan *game* tidak berkaitan dengan industri pionir sehingga tidak dapat memanfaatkan insentif tersebut.

1.3. Ilustrasi Analisis Potensi dan Pengenaan Pajak dengan Pemanfaatan Nilai Transaksi Startup Proses analisis potensi dan pengenaan pajak dikenakan pada *startup* dapat dilakukan dengan memanfaatkan empat macam data sebagai berikut.

- 1) Data proses bisnis perusahaan
- 2) Komisi penjualan
- 3) Gross up Omset

Penentuan biaya layanan sebagai salah satu *cost driver* untuk menghitung Peredaran Usaha dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

- 1) Melakukan pengecekan pada Laporan Keuangan *Merchant*, apakah terdapat biaya layanan yang dibebankan
- 2) Jika WP sudah dikukuhkan sebagai PKP, lakukan pengecekan pada SPT PPN lampiran B2/B3 *Merchant*, apakah faktur pajak atas biaya layanan tersebut dilaporkan
- 3) Melakukan pengecekan pada SPT Masa PPh Pasal 23 *Merchant*, apakah telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas biaya layanan tersebut

Apabila biaya layanan dapat diidentifikasi belum dilaporkan sebagian/ seluruhnya pada SPT *Merchant*, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peredaran usaha terkait biaya layanan tersebut juga belum dilaporkan.

1.3.1. Ilustrasi perhitungan komisi penjualan dan pajak tingkat seller

Contoh berikut diambil dari ilustrasi pengenaan komisi penjualan oleh salah satu *marketplace* yang ada di Indonesia. Untuk memudahkan ilustrasi, *marketplace* tersebut disebut sebagai pihak A dan *seller* sebagai pihak B. Asumsi barang yang dijual *seller* termasuk dalam kategori keperluan sekolah dan kantor yang dikenakan biaya layanan sebesar 2,7% dan biaya pembayaran sebesar 1,8% oleh *marketplace* tersebut. Tabel III.4 Ilustrasi perhitungan komisi

awal produk	000,00
dari seller	000),00
r dari seller	00),00
produk final (HPF)	00,00
omisi sebelum PPN (2,7% F)	5,00
at fee (1,8% dari HPF)	0,00
omisi yang diterima A	5,00

Sumber: Diolah penulis

Atas dasar perhitungan komisi tersebut, transaksi pihak A akan dikenakan pajak sebagai berikut.

Tabel III.5 Ilustrasi pengenaan pajak

0% x Rp2.295,00)	50
(2% x Rp2.295,00)	0

Sumber: Diolah penulis

Transaksi di atas dikenakan PPN atas transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh pihak A selaku PKP kepada pihak B selaku penerima jasa dan dikenakan PPh 23 atas imbalan atau penghasilan yang diterima dari penyediaan jasa selain yang telah dipotong oleh PPh 21.

1.3.2. Ilustrasi perhitungan komisi penjualan dan pajak tingkat startup

Ilustrasi tingkat *startup* dengan asumsi transaksi antara *marketplace* X dan perusahaan Y sebagai *seller agent*. Jenis data yang dimanfaatkan untuk penggalan potensi:

1. Data objek pajak faktur yaitu berupa komisi penjualan *marketplace*.
2. Data Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu total nilai transaksi dikalikan dengan tarif dari komisi penjualan.

Diketahui total komisi yang dibayarkan kepada *marketplace* X yang berasal dari perusahaan Y (*seller agent*) adalah sebesar Rp879.739.680,-

Gambar III.3 Contoh pengenaan biaya layanan *marketplace*

Smart Devices	All	0.90%
Cameras & Drones	All	0.90%
Computers & Laptops	All	0.90%
Large Appliances	All	0.90%
Small Appliances	All	0.90%
Televisions & Videos	All	0.90%
Mobiles & Tablets	All	0.90%

Sumber: Lazada *Seller Center*

Perusahaan Y melakukan penjualan produk telekomunikasi berupa *handphone*, sehingga komisi penjualan yang dibayarkan kepada *marketplace X* adalah sebesar 0,9% dari nilai transaksi.

Tabel III.6 Tabel DPP dan nilai transaksi

Penjual	Pembeli	
<i>place X</i>		739.680
penjualan		739.680
ase komisi		
ansaksi		48.853.333

Sumber: Diolah penulis

Atas dasar nilai transaksi tersebut, transaksi *marketplace X* akan dikenakan pajak sebagai berikut. Tabel III.7 Ilustrasi pengenaan pajak

0% x Rp879.739.680)	73.968,00
(2% x Rp879.739.680)	9.479,36

Sumber: Diolah penulis

Pada transaksi di atas, dapat diketahui PPN Keluaran sebesar Rp87.973.968,00. *Marketplace X* membeli barang persediaan berjumlah 100 unit dengan harga satuan Rp50.000,00 pada tahun periode pajak.

Total pembelian = 10.000 unit x Rp50.000,00 = Rp500.000.000,00

PPN Masukan = Rp500.000.000,00 x 10% = Rp50.000.000,00

Maka pajak terhutang pada tahun periode pajaktersebut adalah sebagai berikut.

PPN Terhutang = PPN Keluaran - PPN Masukan

PPN Terhutang = Rp87.973.968,00 - Rp50.000.000,00 = Rp37.973.968,00

Marketplace X memiliki pajak kurang bayar sebesar Rp37.973.968,00 dan wajib melakukan penyetoran ke kantor pajak terdaftar.

1.4. Usulan Insentif Perpajakan yang Dapat Diterapkan untuk *Startup* di Indonesia

Salah satu alat pemerintah untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian adalah salah satunya memberikan insentif. Insentif *tax holiday* seperti yang diterapkan negara India yang diberikan langsung dalam rangka mendukung pertumbuhan *startup* dapat menjadi kebijakan yang menarik untuk *startup* di Indonesia. Insentif tersebut dapat menarik perhatian pebisnis baru untuk membuka *startup*. Insentif tersebut juga dapat menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung iklim pengembangan usaha. Selain itu, pemerintah dapat mengatur agar para penerima insentif tepat sasaran dengan menetapkan syarat tertentu, seperti menaikkan aktivitas riset dan pengembangan, menetapkan upah minimum karyawan, mempekerjakan penduduk lokal, atau kriteria lain. Pemerintah dapat mensyaratkan *startup* untuk berkembang dengan batasan tertentu sehingga meskipun penerimaan pajak masa kini berkurang atau menghilang sepenuhnya, tetapi kemudian pemerintah dapat menjadikan hal tersebut investasi untuk menuai penerimaan pajak yang lebih besar di masa mendatang. *Tax holiday* memberi ruang bagi *startup* untuk fokus pada pengembangan usaha. Namun, dalam memberikan insentif pajak, pemerintah harus menetapkan tujuan yang akan dicapai secara jelas. Definisi *startup* harus dipaparkan terlebih dahulu batasannya. Dengan begitu, pemerintah dapat menyasar industri yang tepat dan memang membutuhkan perhatian dan insentif sehingga dapat mengurangi dampak hilangnya penerimaan pajak yang sia-sia. Insentif diberikan dengan pertimbangan usaha tersebut berpotensi untuk tumbuh dan memberi kontribusi yang besar dalam perekonomian negara. Studi yang mendalam diperlukan agar mengetahui secara detail apakah insentif pajak memang diperlukan dan apakah akan berdampak pada perkembangan industri tersebut.

Dari jenis dan kriteria yang diterapkan pemerintah, dapat dilihat bahwa India memberikan insentif *tax holiday* untuk mendukung masifnya perkembangan *startup* di negara tersebut. Namun, jumlah penerima insentif ternyata tidak sebanding dengan jumlah *startup* yang

ada. Jenis insentif yang diberikan juga tidak berdampak besar pada iklim perkembangan *startup*. Hal ini membuat insentif tersebut dapat menimbulkan *tax revenue loss* dimana sebenarnya usaha *startup* di India dapat berkembang dengan baik meskipun tidak diberi insentif tersebut. Dari hal tersebut, pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan insentif pada tahap produk *startup* tengah berkembang, bukan pada awal berdirinya *startup*. Pemerintah juga harus memperhatikan tenggat pemberian insentif. Seperti yang dilakukan India, batas penerimaan insentif yaitu tiga dari tujuh tahun awal pendirian. Kebijakan tersebut cukup efektif untuk diterapkan untuk membantu perkembangan iklim bisnis di Indonesia.

KESIMPULAN

Startup adalah perusahaan atau bisnis yang didirikan dengan tujuan utama perkembangan cepat. Konsep dan tujuan awal pembentukan *startup* ini adalah mengembangkan perusahaan agar tumbuh pesat dengan cara menyediakan layanan dengan ide yang baru dan umumnya berbasis teknologi yang diinginkan dan dibutuhkan banyak orang. Tetapi, *startup* di Indonesia belum mendapat perhatian khusus seperti di negara India. Perbandingan dilakukan dengan negara India dikarenakan kondisiekonomi dan sistem perpajakannya yang hampir sama dengan negara Indonesia.

Dari analisis yang telah dilakukan, kebijakan pemerintah India terkait perpajakan untuk *startup* adalah sebagai berikut.

1. Batasan jelas mengenai definisi *startup* di India Pemerintah India secara resmi telah membuat definisi *startup* agar dapat memberikan insentif pajak dan fasilitas lainnya hanya kepada usaha yang telah memenuhi kriteria wajib usaha berbentuk *startup*.
2. Peraturan pajak dua skema untuk *startup* yaitu skema perhitungan normal dan Minimum Alternatif Tax (MAT) dengan tujuan agar pemerintah India dapat memastikan adanya pajak yang dibayar dengan mengenakan hasil perhitungan yang lebih tinggi dari dua skema tersebut. Tetapi perhitungan skema ini dapat menimbulkan biaya administrasi yang menyebabkan Wajib Pajak memiliki beban perusahaan lebih banyak.
3. Perusahaan dapat mengkreditkan pajaknya
Jika *startup* dikenai dan membayar pajak dengan hasil skema MAT lebih besar dari skema perhitungan normal, *startup* dapat mengkreditkan pajak tersebut dan dapat dikompensasikan (*carry forward*) untuk 15 tahun kedepan.
4. *Startup* dapat memperoleh pembebasan pajak sebesar seratus persen dari laba yang dapat diklaim selama tiga tahun berturut-turut dari tujuh tahun yang dimulai dari tahun *startup*. Hal ini dianggap kurang menguntungkan *startup* karena pada tahun awal pendirian *startup* masih merugi atau masih dalam fase bakar uang, dimana modal *startup* masih digunakan untuk beban pengembangan produk dan pemasaran yang menyebabkan pajak *startup* memang nihil. Akan lebih baik jika fasilitas tersebut diberikan kepada *startup* mencapai tahap *rapid growth* dimana penghasilan *startup* telah meningkat.
5. Startup India Action Plan tahun 2016
Program tersebut memberi kemudahan berbisnis dengan memudahkan mengajukan paten, akses modal, dan fasilitas pajak terutama untuk usaha yang berpusat pada pengembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen. Diakses 1 Mei 2021, dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1_755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html
- CNBC Indonesia. (2019). Cuma Naik 5,8%, Pertumbuhan Ekonomi India Anjlok. Diakses 1 Mei 2021, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/201905312_03743-4-76278/cuma-naik-58-pertumbuhan-ekonomi-india-anjlok
- Daily Social. (2018). Catatan Pendanaan *Startup* Sepanjang Tahun 2018. Diakses pada 1 Mei 2021, dari <https://dailysocial.id/post/catatan-pendanaan-startup-sepanjang-tahun-2018>
- Deviageti. (2019). Kehebatan *Startup* untuk Ekonomi Indonesia. Diakses pada 17 Desember 2020, dari <https://www.kompasiana.com/deviagetidelen/5c86f4d5677ffb6ec60d1413/4-kehebatan-startup-untuk-ekonomi-indonesia?page=all>

- Edi Suwiknyo, Sholahuddin Al Ayyubi, dan Agne Yasa. (2017). Pajak yang Layak untuk *Startup*. Diakses pada 17 Desember 2020, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170907/105/687794/pajak-yang-layak-untuk-startup>
- Fitriya. (2021). Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan (PPh) Badan: Cara Hitung, Bayar, Laporan SPT Online. Diakses pada 10 Mei 2021, dari https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-penghasilan-pph-badan/#_Objek_PPh_Badan_Pajak_Penghasilan_Badan
- Gunawan, Saly Shafira. (2018). Belajar tentang Pusat *Startup* Terbesar di Dunia. Diakses pada 24 April 2021, dari <https://student-activity.binus.ac.id/himme/2018/09/belajar-tentang-pusat-startup-terbesar-di-dunia-silicon-valley/>
- Income Tax Act of India tahun 1961 tentang Pajak Penghasilan.
- IndiaFillings. (2018). *Startup* Tax exemption under *Startup* India Initiative. Diakses pada 12 Mei 2021, dari <https://www.indiafilings.com/learn/startup-tax-exemption-under-startup-indiainitiative/>
- IndiaFillings. (2018). Tax Benefit for *Startups*. Diakses pada 7 Mei 2021, dari <https://www.indiafilings.com/learn/tax-benefit-startups/#>
- Jatmiko, Leo Dwi. (2020). APJII: 196,7 Juta Warga Indonesia Sudah Melek Internet. Diakses pada 18 Desember 2020, dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20201110/101/1315765/apjii-1967-juta-warga-indonesia-sudah-melek-internet>
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2015). Jumlah *Startup* di Indonesia Ratusan atau Ribuan?. Diakses pada 1 Desember 2020, dari https://kominfo.go.id/content/detail/17233/jumlah-startup-di-indonesia-ratusan-atau-ribuan/0/sorotan_media
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2015). Pengusaha *Startup* Diyakini Mampu Sumbang 1% PDB. Diakses pada 1 Desember 2020, dari https://kominfo.go.id/content/detail/6322/pengusaha-startup-diyakini-mampu-sumbang-1-pdb/0/sorotan_media
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2016). Kondisi dan Harapan Bisnis *Startup* di Indonesia. Diakses pada 1 Desember 2020, dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6839/Kondisi+dan+Harapan+Bisnis+Startup+di+Indonesia/0/sorotan_media
- KPMG. 2018. *Startup* Ecosystem India- Growing or Matured?. India: KPMG.
- Lembaga Demografi Universitas Indonesia. (2018). Hasil Riset LD FEB UI Tahun 2018: GOJEK Sumbang Rp44,2 Triliun ke Perekonomian Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lidwinaa, Andrea. (2019). Infografik: Indonesia Pasar Terbesar E-commerce di Asia Tenggara. Diakses pada 2 Mei 2021 <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a503b449cd/infografik-indonesia-pasar-terbesar-e-commerce-di-asia-tenggara>
- MIKTI. (2018). Mapping & Database *Startup* Indonesia 2018. Jakarta: MIKTI dan Teknopreneur Indonesia Modalku. (2018). Inilah 3 Hal yang Perlu Anda Tahu Tentang Sejarah *Startup*. Diakses pada 24 April 2021, dari <https://blog.modalku.co.id/bisnis/sector-umkm/selengkapnya-tentang-sejarah-perkembangan-startup/>
- Nazir, Mohammad. (1988). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Notification Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion)
G.S.R. 364(E).
- Notification Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion)
G.S.R. 127(E)
- Ochtel, Robert T. (2013). Business Planning, Business Plans, and Venture Funding: A Definitive Guide For Start-up Companies. Carlsbad : The Carlsbad Technology Group, Inc.

- Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Penadanaan Awal Rintisan Usaha Bisnis (*Startup*)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pratama, Alfathin. (2018). Ekonomi Kreatif Sumbang Rp922 Triliun, *Startup* Salah Satu Motornya!. Diakses pada 18 Desember 2020, dari <https://www.digination.id/read/012953/ekonomi-kreatif-sumbang-rp922-triliun-startup-salah-satu-motornya>
- Raharjo, Budi. (2020). *Starting Up*. Bandung: PT InsanInfonesia.
- Riyanto, Andi Dwi. (2020). *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2020*. Diakses pada 26 April 2021, dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>
- Rizki, Mohammad Januar. (2018). Cermati, Ini Rincian 18 Industri Pionir Nikmati Fasilitas *Tax holiday*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c04e3b40b253/cermati--ini-rincian-18-industri-pionir-nikmati-fasilitas-tax-holiday/> (Diakses pada 10 Mei 2021)
- Robehmed, Natalie. (2013). What is a *startup*. Diakses pada 15 Mei 2021, dari <https://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-startup/#19dc0cd94044>
- Sheth, Shrijay. (2018). The Evolution of India's *Startup* Ecosystem. Diakses pada 1 Mei 2021, dari <https://www.indianweb2.com/2018/10/07/the-evolution-of-indias-startup-ecosystem/>
- Startup* Ranking. (2019). *Startup* Ranking by Nation. Diakses pada 19 Desember 2020, dari <https://www.startupranking.com/countries>
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan atas Transaksi E-commerce.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-commerce
- Syafina, Dea. (2019). Apakah Era Bakar Uang *Startup* Telah Usai?. Diakses pada 18 Desember 2020, dari <https://tirto.id/apakah-era-bakar-uang-startup-telah-usai-eihl>
- Technology for Indonesia. 2020. Awal Mula Munculnya *Startup* dan Fenomena *Startup* di Indonesia Saat Ini. Diakses pada 19 Desember 2020, dari <https://www.techfor.id/awal-mula-munculnya-startup-dan-fenomena-startup-di-indonesia-saat-ini/>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Uzzaman, Anis. (2015). *Startup* Pedia. Yogyakarta : Penerbit Bentang.
- Zsaya. (2019). Bentuk Usaha Tetap: Kenali Ketentuan dan Perhitungan Pajaknya di Sini. Diakses pada 10 Mei 2021, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/bentuk-usaha-tetap>
- Zuhra, Wan Ulfa Nur. (2016). Berapa Lama Start-up Harus "Membakar Uang"?. Diakses pada 19 Desember 2020, dari <https://tirto.id/byEo>
- Zwilling, Martin. (2010). Top 10 Sources Of Funding For Start-ups. <https://www.forbes.com/2010/02/12/funding-for-startups-entrepreneurs-financezwilling.html#59fe7c85160f> (Diakses pada 15 Mei 2021)